



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Gatot Subroto No.7 Telp (0389) 21289
ATAMBUA

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR DPMPTSP.551.2/9/002/VI/2018

TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN

BUPATI BELU,

- Membaca** : Permohonan **Saudara Test Sicantik** Tanggal 5 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan;
- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan, wajib dilengkapi izin usaha angkutan ;
b. bahwa permohonan izin usaha angkutan yang disampaikan oleh **Saudara Test Sicantik**, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha angkutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Usaha Angkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu Nomor : DPMPTSP.002 / 300074 / VI /2018 Tanggal 5 Juni 2018.
2. Rekomendasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belu Nomor DPMPTSP.002/ 120190 / VI / 2018 Tanggal 5 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Angkutan kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Perusahaan | : SICANTIK SENTOSA |
| Alamat Perusahaan | : Jl, desa Lamaksenulu, kec Lamaknen, kab/kota KAB. BELU NUSA TENGGARA |
| | : TIMUR |
| Nama Pemimpin Perusahaan | : Test Sicantik |
| Alamat Pemilik Perusahaan | : jl, desa Lamaksenulu, kec Lamaknen, kab/kota KAB. BELU NUSA TENGGARA |
| | : TIMUR |
| NPWP | : 12 |

- KEDUA : Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin usaha ini diterbitkan;
 - b. menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan);
 - c. letak garasi dalam batas rooilijn (garis depan);
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran;
 - e. memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 - g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin;
 - h. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bidang usaha angkutan.
- KETIGA : Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, jika pemegang izin tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin Usaha Angkutan ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
Pada Tanggal : 5 Juni 2018

an. BUPATI BELU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,

Drs. Mikael Baba
Pembinan Utama Muda
NIP. 19600516 199210 1 001

Tembusan :

1. Bupati Belu di Atambua (untuk maklum);
2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Belu di Atambua.